



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI OELAMASI
Jl. Timor Raya KM. 36 Kompleks
Civic Centre
Kabupaten Kupang

Catatan : Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

NOMOR : 10/Pid.CR/2019/PN.Olm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Wellem Hina alias Wellem.**
Tempat lahir : Sabu.
Umur/tanggal lahir : 71 Tahun / 16 Mei 1948.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT. 019, RW. 006, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani.
Tidak pernah dihukum

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H. Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Adi Sucipto Oesapa, Kabuapten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negari Oelamasi, dengan Register Nomor 25/LGS/SK/PID/2019/PN Olm, tertanggal 30 Oktober 2019;

SUSUNAN PERSIDANGAN ;

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum -----
OKTEIN J. SUSAK, S.Pi., S.H., M.H -----

HAKIM -----
PANITERA PENGGANTI -----

Hakim memerintahkan penyidik untuk membacakan uraian singkat kejadian/dakwaan yang diajukan oleh Resor Kupang tertanggal : 30 Oktober 2019, No. Pol. Reg : CD/06/X/2019;

- a.-----Terdakwa mengakui dakwaan yang didakwakan oleh Penyidik;
b.-----Keterangan saksi - saksi : Alexander Wahi, Luisa Anace Manafe dan saksi meringankan Frans Alfret Ayal, karena keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan perihal pembangunan rumah oleh Terdakwa, namun terhadap kepemilikan tanah oleh Terdakwa dibantah, bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdri. Ester Fangidae;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan jelas, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara tipiring telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : **Wellem Hina;**

Membaca Catatan dakwaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960;

Menimbang bahwa, dari hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa membangun atas dasar jual beli antara Terdakwa dengan Sdri, Ester Fanggidae, sehingga menurut hemat Hakim bahwa perkara *a quo* bahwa Hakim tidak menemukan bukti jelas terhadap letak dari tanah tersebut, apakah benar sesuai dengan yang tertera didalam sertifikat atautkah tidak, sehingga membutuhkan pembuktian lanjutan dalam hal ini diperlukan pemeriksaan setempat dalam proses perkara di perdata, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara *a quo* masih dalam ranah hukum perdata;

Menimbang bahwa, dari uraian diatas maka dakwaan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tidak dapat diterima, maka Terdakwa di lepaskan dari semua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilepaskan dari semua dakwaan, maka Terdakwa dikembalikan harkat dan martabatnya semula;

Mengingat, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1.-----Menyatakan Terdakwa : **Wellem Hina** tersebut diatas melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
- 2.-----Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3.-----Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 4.-----Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **30 Oktober 2019**, oleh kami **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Oelamasi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 10/Pen.Pid.CR/2019/PN.Olm, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dihadiri oleh **OKTEIN J. SUSAK, S.Pd., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dihadapan Penuntut, Penasehat Hukum dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd./

ttd./

OKTEIN J. SUSAK, S.Pd., S.H., M.H

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.

TURUNAN RESMI

PANITERA

PENGADILAN NEGERI OELAMASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. YUNUS, S.H.

NIP.196509131990031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)